



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 46929/UN.4/IT.03/2016
TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 32 butir (a) angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Senat Akademik mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai kurikulum Program Studi.
- b. bahwa berdasarkan Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030 (RP Unhas 2030), Unhas diharapkan memiliki kurikulum berbasis Benua Maritim Indonesia (BMI) pada setiap disiplin ilmu yang memiliki dimensi internasional, serta relevan dengan perkembangan terkini.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
8. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
9. Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 2

1. Kurikulum harus sesuai dengan tuntutan KKNi dan SNI serta peraturan perundangan lainnya yang terkait.
2. Kurikulum harus membangun budaya mutu yang mampu mendukung terciptanya mutu dan suasana pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan insan cendekia berkarakter.
3. Kurikulum harus dapat mendukung pencapaian visi dan tujuan pendidikan yang dinyatakan di dalam Rencana Jangka Panjang Universitas Hasanuddin.
4. Kurikulum harus dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi pelaksanaan pembelajaran di tingkat universitas/fakultas/departemen/program studi.
5. Kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta kebutuhan bangsa dan negara.
6. Kurikulum pendidikan profesi harus dirumuskan bersama Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan /atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada SNI.
7. Pengembangan kurikulum harus mencakup perencanaan, capaian pembelajaran, pembentukan matakuliah, struktur, dan muatan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum.

BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 3

1. Perencanaan pengembangan kurikulum harus mencakup penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester yang terdiri atas perumusan capaian pembelajaran, pembentukan mata kuliah, dan penyusunan mata kuliah dalam suatu kerangka kurikulum.
2. Perencanaan pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk menjamin mutu, relevansi, dan daya saing lulusan.
3. Perencanaan pengembangan kurikulum harus memuat mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, dan mata kuliah wajib departemen.
4. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh departemen/fakultas/universitas dan yang dapat diakses oleh program studi di luar universitas.

BAB IV CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 4

1. Program studi harus menyusun dan menetapkan capaian pembelajaran yang merefleksikan mutu dan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan sesuai dengan KKNi dan SNI.
2. Pernyataan capaian pembelajaran program studi harus dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

3. Capaian pembelajaran harus dievaluasi secara berkala untuk menjamin mutu dan relevansi serta ketercapaiannya.

BAB V PEMBENTUKAN MATA KULIAH

Pasal 5

1. Pembentukan mata kuliah harus meliputi serangkaian kegiatan yang menjabarkan capaian pembelajaran kedalam bahan kajian dan diturunkan kedalam mata kuliah.
2. Bahan kajian harus disusun berdasarkan bidang IPTEKS yang akan dikembangkan oleh program studi yang mencakup inti keilmuan, IPTEKS pendukung, dan kekhasan program studi.
3. Mata kuliah harus dibentuk berdasarkan keluasan dan kedalaman bahan kajian sesuai dengan KKKI guna menjamin mutu, relevansi, daya saing dan pengembangan diri lulusan di masa depan.
4. Mata kuliah harus disertai dengan metode dan evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

BAB VI STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

Pasal 6

1. Struktur kurikulum harus mencakup pola dan susunan mata kuliah yang akan ditempuh oleh peserta didik.
2. Isi kurikulum harus dapat menjamin tingkat kecukupan beban SKS sesuai masa studi untuk masing-masing jenis dan jenjang pendidikan yang dijalankan oleh program studi dengan mengacu pada SN-Dikti.
3. Penentuan beban SKS harus mempertimbangkan tingkat kemampuan yang akan dicapai, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai, dan metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.
4. Muatan kurikulum harus mencakup empat ranah capaian pembelajaran yaitu pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap.

BAB VII IMPLEMENTASI KURIKULUM

Pasal 7

1. Kurikulum harus didokumentasikan dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan terkait.
2. Kurikulum yang dikembangkan oleh program studi harus mendapatkan pengesahan dari Senat Fakultas dan SA pada tingkat universitas sebelum diimplementasikan
3. Kurikulum yang dikembangkan oleh program studi multidisiplin harus mendapatkan pengesahan dari Senat Fakultas terkait dan SA pada tingkat universitas sebelum diimplementasikan
4. Kurikulum harus dikaji terlebih dahulu oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan (LKPP) untuk menjamin kelayakannya sebelum disahkan oleh SA.

5. Program studi harus bekerjasama dengan departemen dan Gugus Penjaminan Mutu fakultas membangun sistem monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum yang relevan dan efektif
6. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran.
7. Hasil monitoring dan evaluasi implelementasi kurikulum harus didokumentasikan untuk menjadi rujukan pengembangan kurikulum.

BAB VIII
EVALUASI KURIKULUM
Pasal 8

1. Evaluasi kurikulum harus dilakukan oleh program studi pada setiap satu siklus masa studi pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan
2. Hasil evaluasi kurikulum harus didokumentasikan untuk digunakan sebagai rujukan pengembangan kurikulum.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

1. Prosedur dan tata cara pengusulan dan pengesahan kurikulum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal : 20 Oktober 2016

Ketua Senat Akademik




Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU
NIP 194809131978031001